

SEJARAH PANJANG HUKUM ISLAM: Studi Politik Hukum Islam Pada Masa Belanda

Sukran Hadi

Alumni Universitas Mandalika Mataram

sukronhadi9@gmail.com

Abstract- This article examines the politics of Islamic law during the Dutch period. There are two main problems studied in this article, namely the process of the entry of the Dutch into Indonesia, and the political conditions of Islamic law during the Dutch period. To answer these two questions, the author took several books and articles as the main reference in this study. After conducting in-depth research using the literature study method, the author concludes that the beginning of the Dutch colonization of the archipelago began with the presence of the Dutch Trade Organization in the East Indies, or better known as the VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*). As a trade organization, the VOC had an extraordinary role beyond its function. Political law was also adapted to the interests of colonialism, namely the law was planned to be unified, unified, which means that the law that was in force in the Netherlands was also applied in Indonesia.

Keywords: Politics, Colonialism and Law

Abstrak – artikel ini meneliti tentang politik hukum Islam pada masa Belanda. Terdapat dua masalah utama yang dikaji dalam artikel ini, yaitu proses masuknya Belanda ke Indonesia, dan kondisi politik hukum Islam pada masa Belanda. Untuk menjawab dua pertanyaan tersebut, penulis mengambil beberapa buku dan artikel sebagai referensi utama dalam penelitian ini. Setelah melakukan penelitian secara mendalam menggunakan metode studi pustaka, penulis mendapat kesimpulan Awal mula penjajahan Belanda terhadap kawasan nusantara dimulai dengan kehadiran Organisasi Dagang Belanda di Hindia Timur, atau yang lebih dikenal dengan nama VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*). Sebagai sebuah organisasi dagang, VOC yang memiliki peran yang luar biasa melebihi fungsinya. Politik hukum pun disesuaikan dengan kepentingan kolonialisme, yakni hukum direncanakan untuk diunifikasi, disatukan, yang berarti, hukum yang berlaku di negeri Belanda, diberlakukan pula di Indonesia.

Kata Kunci: Politik, Kolonialisme dan Hukum

PENDAHULUAN

Sejak berdirinya VOC, pemerintah Belanda mengakui eksistensi hukum Islam seperti hukum kekeluargaan, hukum perkawinan dan hukum waris. Bahkan hukum kekeluargaan diakui dan diterapkan dalam bentuk peraturan *Resolusi der Indische Regeering* tanggal 25 Mei 1760 yaitu kumpulan aturan

perkawinan dan kewarisan Islam yang terkenal dengan *Compendium Freijer* (Suni 1996: 131). Selanjutnya dicantumkan dalam perundang-undangan, baik dalam *Algemene Bepaligen van Wetgeving* (AB) pasal 11 maupun dalam *Regeering Reglement* (RR) tahun 1855 pasal 75 ayat (3).¹

Pada fase ini dapat dikatakan bahwa hukum Islam diterima secara penuh. Hal ini didasarkan pada teori *Reception in Complexu* yang dikemukakan oleh Van Ben Berg (Soekanto 1985: 3). Menurut teori ini adat istiadat dan hukum (adat) suatu golongan masyarakat adalah *reception* (penerimaan) seluruhnya dari agama yang dianut oleh masyarakat itu. Jadi, kalau ada konflik (perkara) yang berhubungan dengan perkawinan dan kewarisan, hakim hendaklah memperlakukan hukum Islam.² Dari latar belakang tersebut, penulis mengambil dua permasalahan utama yang dikaji; bagaimana proses masuknya Belanda ke Indonesia, dan bagaimana Politik hukum Islam pada masa Belanda.

PEMBAHASAN

Sejarah Masuknya Belanda ke Indonesia

Awal mula penjajahan Belanda terhadap kawasan nusantara dimulai dengan kehadiran Organisasi Dagang Belanda di Hindia Timur, atau yang lebih dikenal dengan nama VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*). Sebagai sebuah organisasi dagang, VOC yang memiliki peran yang luar biasa melebihi fungsinya. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Kerajaan Belanda menjadikan VOC sebagai perpanjangan tangan di kawasan Hindia Timur karena di samping menjalankan fungsi perdagangan, VOC juga mewakili Kerajaan Belanda dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dengan menggunakan hukum Belanda yang mereka bawa.³

Pada akhir abad 16, Belanda mulai melakukan survei dan pemetaan wilayah Nusantara akibat ditutupnya pelabuhan di daerah jajahan Portugis di Semenanjung Malaka bagi orang Belanda. Survei itu dilakukan dalam upaya mulai mencari jalur pelayaran sendiri ke daerah rempah-rempah di Timur Jauh. Penutupan itu terkait dengan penyatuan Spanyol dan Portugis, setelah Raja Philip dari Spanyol naik takhta pada tahun 1580. Survei dan pemetaan di kawasan Nusantara ini, dilakukan oleh Claudius Ptolomeus, kemudian dilanjutkan oleh Jan Huygen van Linscoten.⁴

¹ Abdul Hadi dan Shofyan Hasan, *Pengaruh Hukum Islam dalam Pengembangan Hukum Di Indonesia*, Nurani, Vol. 15, No. 2, Desember 2015, 90

² Hasan, *Pengaruh Hukum Islam*, 91

³ Sirojul Munir, *Pengaruh Hukum Islam Terhadap Politik Hukum Indonesia, Istibath*, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 13, No.2, Desember 2014, 135

⁴ Yuni Ikawati dan Dwi Ratih Setiawan, *Survei dan Pemetaan Nusantara*, Cet I, (Jakarta: Mapiptek, 2009), 6

Dalam ekspedisi awal pada tahun 1549, Claudius Ptolomeus berhasil menemukan kunci rahasia pelayaran ke Timur Jauh. Hingga ia kemudian menyusun peta yang disebut dengan India Barat dan India Timur. Akan tetapi, Claudius belum berhasil menemukan tempat-tempat yang aman dari serangan Portugis. Seorang Belanda lain bernama Linscoten itu kemudian berhasil menemukan tempat-tempat di Pulau Jawa yang bebas dari tangan Portugis dan banyak menghasilkan rempah-rempah untuk diperdagangkan⁵

Pada bulan April tahun 1595, empat armada kapal Belanda di bawah komando Cornelis De Houtman dan Pieter Keyze berlayar menuju kepulauan Melayu, dan tiba di Jawa Barat setelah menempuh perjalanan selama 14 bulan, pada 22 bulan Juni 1596, mereka berhasil mendarat di Pelabuhan Banten. Ekspedisi inilah menjadi cikal bakal lahirnya sebuah kongsi dagang besar yang diberi nama VOC (*Verenigde OostIndische Compagnie* adalah perkumpulan perdagangan Belanda yang didirikan pada tahun 1602 dan dibubarkan tahun 1799. Perkumpulan ini berusaha mencari laba sebanyak-banyaknya dan sekaligus menggalang kekuatan untuk melawan Portugis dan Spanyol) dan bermulanya kegiatan survei dan pemetaan wilayah Nusantara secara lebih intensif oleh Belanda.

Adapun tujuan mereka datang ke Indonesia ialah untuk mengembangkan usaha perdagangan, yaitu mencari rempah-rempah yang kemudian akan dijual di negara mereka. Keberhasilan orang Belanda di bawah perintah De Houtman membuat orang Belanda makin tertarik untuk mengembangkan dagangannya di Indonesia, maka pada tahun 1598 angkatan kedua di bawah pimpinan Van Nede Van Haskerck dan Van Warwisk datang ke Indonesia.⁶

Kedatangan Belanda yang bertepatan dengan pertahanan maritim dari kesultanan-kesultanan Indonesia yang melemah, yang diakibatkan oleh peperangan yang dilakukan oleh kesultanan Indonesia dalam usahanya menutup lautan Indonesia dari perluasan wilayah imperialis Portugis, menjadikan Belanda lebih mudah menguasai perdagangan di Indonesia, sehingga pada tahun 1599 armada Belanda kembali datang ke Indonesia di bawah pimpinan van der Hagen dan pada tahun 1600 dibawah pimpinan van Neck.⁷

Kondisi sosial masyarakat Indonesia pada masa colonial Hindia Belanda masih terbelakang, karena sistem kolonialisme yang diterapkan bagi Bangsa Indonesia terlalu ketat, dominasi dalam bidang politik, eksploitasi ekonomi, diskriminasi sosial, westernisasi kebudayaan, dan kristenisasi penduduk maka Bangsa Indonesia terkhusus Umat Islam mengalami kemerosotan dalam segala aspek kehidupannya, baik dalam segi material maupun spiritual.

⁵ Setiawan, *Survei dan Pemetaan Nusantara*, 7

⁶ Hamka, *Sejarah Umat Islam*, Jld. IV, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 237

⁷ Abuddin Nata, *Sejarah Kebudayaan Islam*, (Jakarta : Rajawali Press, 2007), 234

Selain itu, kondisi keagamaan masyarakat Nusantara tetap berjalan, namun memiliki kendala-kendala tersendiri dalam proses penyebarannya. Sudah sejak lama sebelum lahirnya Islam, arus kolonialisasi sudah mengalir dari India mengalir ke pulau Jawa dan pulau-pulau sekitarnya. Setelah sebagian bangsa India memeluk Islam, maka orang-orang Islam dari India pun turut mengambil bagian dalam lalu lintas dan imigrasi ke Nusantara. Agama Islam sebagaimana telah diterima oleh Bangsa Indonesia, sebelumnya sudah mengalami proses penyesuaian diri dengan agama Hindu.⁸

Sistem pemerintahan Belanda di Indonesia

Sistem Pemerintahan Desentralisasi

Pemerintahan belanda berupaya menggunakan system pemerintahan desentralisasi untuk mengatur kekuasaan di wilayah jajahannya. Pada dasarnya pemerintahan desentralisasi belanda bertujuan untuk membuka kemungkinan diadaknya daerah-daerah yang mempunyai daerah sendiri namun tetap memiliki tanggung jawab dan berada dibawah pengawasan pemerintah pusat.

Pada awalnya gubernur jendral yang merupakan wakil ratu belanda memiliki kekuasaan yang sangat luas, sehingga untuk melaksanakan tugasnya dibantu oleh organisasi-organisasi pemerintahan yang diisi oleh pejabat-pejabat baik pusat maupun daerah. Namun kekuasaan yang tak terbatas menuai protes dari komunitas-komunitas pengusaha Belanda, karena mereka juga ingin menyuarakan pendapatnya dalam menentukan kebijakan.

Untuk mengatasi hal itu diusulkan untuk membentuk *gewestelijk raden*, yaitu suatu dewan dimana warga Eropa dapat berbicara untuk menyuarakan isi hatinya. Inilah yang mengawali terbentuknya *desentralisatie wet*, kurang lebih pasalnya berisi tentang pemerintahan didaerah-daerah jajahan Belanda.⁹

Birokrasi pada masa pemerintahan Belanda

Sebagai bangsa pendatang yang ingin menguasai wilayah Nusantra, baik secara politik maupun ekonomi, pemerintahan kolonial menyadari bahwa keberadaannya tidak selalu aman. Untuk itu pemerintahan colonial menjalin hubungan politik dengan pemerintahan kerajaan yang masih disegani, hal ini bertujuan untuk menanamkan pengaruh politiknya terhadap elite politik kerajaan.

Terjadi dualisme system birokrasi pemerintahan pada saat pemerintahan colonial berlangsung, yaitu mulai diperkenalkan system administrasi colonial

⁸ Snouck Hurgronje, *Islam di Hindia Belanda*, terjemah, S. Gunawan, (Jakarta: Bahrataraya Karya Aksara, 1973), 13

⁹ Hurgronje, *Islam di Hindia Belanda*, 14

(*binnenlandsche Bestuur*) yang memperkenalkan system administrasi dan birokrasi modern yang puncaknya pada ratu Belanda dan system administrasi tradisional (*inheemche Bestuur*) masih dipertahankan oleh pemerintahan colonial.

Dalam struktur pemerintahan yang ada di Nusantara, Belanda menempatkan Gubernur Jenderal yang dibantu oleh Gubernur dan presiden. Gubernur merupakan wakil pemerintahan pusat yang berkedudukan di Batavia, setingkat Wilayah Provinsi. Sedangkan untuk tingkat Kabupaten terdapat asisten Residen dan pengawas (*controleur*). Keberadaan asisten residen diangkat oleh gubernur jenderal untuk mengawasi Bupati dan wedana dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari. Pengawasan dari raja hanya ditunjukkan pada saat-saat tertentu, seperti pengiriman upeti kepada raja. Bupati tidak memiliki kekuasaan yang otonom lagi, akan tetapi selalu mendapat control dari pengawas yang ditunjuk pemerintah pusat. perubahan berokrasi pemerintahan tersebut mendorong Belanda untuk mengadakan perubahan hak katas pemakaian tanah.¹⁰

Hubungan Umat Islam dan Bangsa Belanda Era Kolonialisme

Melihat fakta-fakta sejarah, hubungan Umat Islam dan Bangsa Belanda tentu tidak harmonis, meskipun sebagian dari kaum bangsawan masih berada di bawah kekuasaan Belanda. Aneka perlawanan terhadap pemerintah Belanda seperti Perang Paderi (1821-1827), Perang Diponegoro (1825-1830), dan Perang Aceh (1873-1903) sudah dapat membuktikan bahwa kedua bangsa tersebut pernah berselisih. Hal ini terjadi karena Bangsa Belanda datang untuk menjajah dan menguras kekayaan Nusantara. Sejak awal Bangsa Barat datang untuk mencari dan menguasai sumber rempah-rempah Hal ini tentu mengganggu stabilitas bangsa Melayu sebagai pedagang. Apalagi Bangsa Belanda datang untuk memonopoli perdagangan melalui VOC. Hal ini tentu tidak dapat diterima oleh bangsa pribumi.

Selain itu, Belanda terlalu jauh mencampuri urusan keagamaan, meskipun di sisi lain pemerintah Kolonial Belanda memberikan kebebasan tentang hal keagamaan. Kolonial Belanda menganggap bahwa Umat Islam yang berangkat haji memiliki potensi untuk memberontak sehingga mereka selalu dimata-matai. Akhirnya perang pun terjadi karena Umat Islam tidak bisa menerima perlakuan Bangsa Belanda. Bahkan ulama pun ikut berperang melawan Belanda. Setelah itu, gerak-gerik ulama pun diperhatikan oleh Bangsa Belanda. Bahkan ulama menganggap bahwa bangsa pribumi yang berlindung di bawah kekuasaan Belanda adalah kafir dan harus disyahadatkan kembali.

Hal tersebut terjadi akibat dari saling kecurigaan antara kaum pribumi dengan Bangsa Belanda sebagai bangsa asing yang menjajah Nusantara dan

¹⁰ Hurgonje, *Islam di Hindia Belanda*, 15

mempekerjakan bangsa pribumi dengan paksa dan upah yang sedikit. Dengan melihat perlakuan Bangsa Belanda terhadap bangsa pribumi tentu sudah jelas hubungan mereka tidak harmonis. Sejumlah peperangan terjadi karena bangsa pribumi memberontak atas perlakuan yang mereka terima.¹¹

Politik Hukum Islam Pada Masa Belanda

Pada mulanya, penjajahan Belanda bermotifkan perdagangan, yakni karena tertarik pada rempah-rempah dan hasil bumi lainnya yang amat laris di pasaran Eropa waktu itu. Untuk mendapatkan monopoli perdagangan, Belanda memerlukan kekuasaan atas Indonesia, maka direbutlah kedaulatan Indonesia dengan segala cara, kepandaian diplomasi, politik adu domba, dan kekuatan senjata yang akhirnya berhasil mejadikan Indonesia sebagai koloni Belanda selama lebih dari 300 tahun.

Dalam lingkup masalah yang dibahas dalam tulisan ini tentang pengaruh Hukum Islam dalam politik hukum di Indonesia pada zamazn Belanda, terdapat tiga sistem hukum berbeda yang telah berlaku seperti sistem hukum adat, hukum Islam dan hukum Barat, yang memiliki unsur persamaan dan perbedaan. Antara hukum Barat dan hukum adat pada dasarnya terdapat persamaan ruang lingkup karena kedua-duanya hanya mengatur hubungan antara manusia dengan manusia serta penguasa dalam masyarakat Sedangkan ruang lingkup yang diatur dalam hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan manusia serta penguasa dalam masyarakat akan tetapi mengatur hubungan antara manusia dengan Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Dengan demikan disimpulkan hukum adat dan hukum Barat mengarahkan pandangannya terbatas pada kehidupan duniawi saja sedangkan hukum Islam tidak terbatas pada hubungan duniawi saja tetapi termasuk masalah akhirat yakni hidup setelah kehidupan dunia kelak.¹²

Para penjajah dari Belanda menyesuaikan Politik hukum dengan kepentingan kolonialisme, yakni hukum direncanakan untuk diunifikasi, disatukan, yang berarti, hukum yang berlaku di negeri Belanda, diberlakukan pula di Indonesia. Pada waktu itulah timbul konflik-konflik hukum, karena ada diantara para sarjana hukum Belanda tidak menyetujui unifikasi sebagaimana tersebut di atas.¹³

Pada zaman penjajahan Belanda, kita menjumpai beberapa macam instruksi Gubernur Jenderal yang ditujukan kepada para Bupati, khususnya di pantai utara Jawa agar memberi kesempatan kepada para ulama menyelesaikan

¹¹ Sitti Aisyah, *Dinamika Umat Islam Indonesia pada Masa Kolonial Belanda (Tinjauan Historis)* Jurnal Rihlah Vol. II No. 1 Mei 2015, 127

¹² Munir, *Pengaruh Hukum Islam*, 132

¹³ M. Sularno, *Dinamika Hukum Islam Bidang Keluarga di Indonesia*, Al-Mawarid Edisi XVIII Tahun 2008, 254

perselisihan perdata di kalangan penduduk menurut ajaran Islam.¹⁴ Sejarah mencatat bagaimana pada masa penjajahan Belanda, hukum Islam telah menyatu dalam kehidupan sehari-hari dan membudaya dalam lingkungan masyarakat pribumi. Sampai-sampai instruksi gubernur jenderal kepada para bupati di Pantura Jawa agar memberi kesempatan kepada para ulama untuk menyelesaikan perselisihan perdata dengan hukum Islam. Demikian juga keputusan Raja Belanda (*Koninkelijk Besluit*) No. 19 tanggal 24 Januari 1882 yang diumumkan dalam *Staatblad* Tahun 1882 No. 12 tentang Pembentukan *Pristerlraad* (Pengadilan Agama) didasarkan atas teori van Den Berg yang menganut paham *receptio in complexu*.¹⁵ Teori ini menyatakan hukum menyangkut dengan agama seseorang. Jika orang itu memeluk Islam, maka hukum Islamlah yang berlaku baginya.

Selaras dengan hakikat dakwah Islamiyah, nilai-nilai hukum Islam itu diresapi dan diamalkan dengan penuh kedamaian tanpa menghilangkan nilai-nilai adat setempat yang telah sesuai atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai kaidah, syari'ah dan akhlak Islam. Pergumulan kedua system nilai itu berlaku secara wajar, tanpa adanya konflik antara kedua system nilai tersebut.¹⁶

Sehubungan dengan hukum Islam yang telah lama berlaku bagi masyarakat pribumi, dapat dicatat beberapa "kompromi" yang dilakukan oleh pihak VOC, antara lain:

1. Dalam Statuta Batavia yang ditetapkan pada tahun 1642 oleh VOC, dinyatakan bahwa hukum kewarisan Islam berlaku bagi para pemeluk agama Islam.
2. Adanya upaya kompilasi hukum kekeluargaan Islam yang telah berlaku di tengah masyarakat. Upaya ini diselesaikan pada tahun 1760. Kompilasi ini kemudian dikenal dengan *Compendium Freijer*.
3. Adanya upaya kompilasi serupa di berbagai wilayah lain, seperti di Semarang, Cirebon, Gowa dan Bone.¹⁷

Sebagai gambaran di Semarang misalnya, hasil kompilasi itu dikenal dengan nama Kitab Hukum *Mogharrar* (dari Al-Muharrar). Namun kompilasi yang satu ini memiliki kelebihan dibanding *Compendium Freijer*, karena dia juga memuat kaidah-kaidah hukum pidana Islam.

Teori Van Den Berg tersebut ditentang Oleh Snouck Hurgronje dkk. Yang menganut paham teori *receptie* yang intinya menyatakan bahwa hukum Islam dipandang sebagai hukum apabila telah diterima (*direceptie*) oleh hukum adat.

¹⁴ Amrullah Ahmad Dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Depok: Gema Insani, 2016), 55

¹⁵ Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), 14

¹⁶ Sularno, *Dinamika Hukum Islam*, 254

¹⁷ Munir, *Pengaruh Hukum Islam*, 135

Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa masalah ini menyangkut masalah politik hukum Belanda.¹⁸ Artinya hukum Islam baru berlaku jika dikehendaki atau diterima oleh hukum adat. Tahun 1937, pemerintah Belanda memindahkan kewewenangan dalam hal mengatur kewarisan dari Pengadilan Agama ke Pengadilan Negeri.¹⁹

Hal ini sesuai pandangan Van Vollenhoven bahwa hukum adat harus dipertahankan sebagai hukum bagi orang bumi putra tidak boleh didesak oleh hukum Barat, sebab kalau hukum adat terdesak oleh hukum Barat maka hukum Islam akan berlaku ini tidak boleh terjadi. Kemudian Ter Haar yang menjadi *master architect* pembatasan kewenangan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura bahwa anatara hukum Islam dan hukum adat tidak mungkin bersatu karena hukum adat bertitik tolak dari kenyataan hukum di masyarakat sedangkan hukum Islam bertitik tolak dari kitab-kitab penalaran manusia saja, karena itu secara teori hukum Islam tidak dapat diterima sehingga Pengadilan Agama di Jawa dan Madura dibatasi sampai sekecil-kecilnya.²⁰

Setelah Thomas Stanford Raffles menjabat sebagai Gubernur Jenderal selama 5 tahun (1811-1816) dan Belanda kembali memegang kekuasaan terhadap wilayah Hindia Belanda, semakin nampak bahwa pihak Belanda berusaha keras mencengkramkan kuku-kuku kekuasaannya di wilayah ini. Namun upaya itu menemui kesulitan akibat adanya perbedaan agama antara sang penjajah dengan rakyat jajahannya, khususnya umat Islam. Itulah sebabnya, Pemerintah Belanda mengupayakan berbagai macam cara untuk menyelesaikan masalah itu. Di antaranya dengan (1) menyebarkan Agama Kristen kepada rakyat pribumi, dan (2) membatasi keberlakuan hukum Islam.²¹

Untuk mempertegas upaya pembatasan yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda maka dikeluarkanlah Undang-Undang Tahun 1919 yang memuat ketentuan tentang penggolongan penduduk dengan menambah satu ayat lagi pada Pasal 109 RR (*Regeering Reglement*), dan baru diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1920. Dengan adanya ketentuan baru dalam rumusan teks Pasal 109 RR, secara utuh rumusannya diadopsi menjadi rumusan pasal 163 *Indsche- Staatsregeling (IS)*, yang memuat ketentuan bahwa rakyat Indonesia dibagi ke dalam tiga golongan yaitu:

1. Golongan Eropa, yang terdiri dari: (a) semua orang Belanda, (b) semua orang Eropa selain Belanda, (c) semua orang Jepang, (d) semua orang yang berasal dari tempat lain selain (a, b, dan c, tersebut), (e) anak sah atau yang diakui menurut Undang-Undang dan keturunan selanjutnya dari orang yang termasuk b, c, dan d yang lahir di Belanda.

¹⁸ Ahmad, *Dimensi Hukum*, 56

¹⁹ Hasan, *Pengaruh Hukum Islam*, 91

²⁰ Munir, *Pengaruh Hukum Islam*, 133

²¹ Munir, *Pengaruh Hukum Islam*, 136

2. Golongan Bumiputera adalah semua orang yang termasuk rakyat Indonesia asli Hindia Belanda dan yang tidak masuk beralih ke golongan lain, dan mereka yang mula-mula termasuk golongan rakyat lain tetapi telah berasimilasi dengan rakyat Indonesia asli sedangkan yang.
3. Golongan Timur Asing adalah semua orang yang bukan orang yang termasuk golongan Eropa, ataupun golongan Bumiputera.²²

Dengan demikian semua ketentuan yang ditetapkan dalam *RR dan IS* menjadi ketentuan dasar operasional mengenai hukum yang mengikat bagi setiap golongan atau penduduk Hindia Belanda, karena itu dapat dikatakan keduanya sebagai Konstitusi atau Undang-Undang Dasar dalam wilayah Hindia Belanda.

Kemudian atas upaya-upaya pembatasan pemberlakuan hukum Islam oleh Pemerintah Hindia Belanda dapat disimpulkan, secara kronologis sebagai berikut:

1. Pada pertengahan abad 19, Pemerintah Hindia Belanda melaksanakan Politik Hukum yang sadar, yaitu kebijakan yang secara sadar ingin menata kembali dan mengubah kehidupan hukum di Indonesia dengan hukum Belanda.
2. Atas dasar nota yang disampaikan oleh Mr. Scholten Van Oud Haarlem, Pemerintah Belanda menginstruksikan penggunaan undang-undang agama, lembaga-lembaga dan kebiasaan pribumi dalam hal persengketaan yang terjadi di antara mereka, selama tidak bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang diakui umum. Klausul terakhir ini kemudian menempatkan hukum Islam di bawah subordinasi dari hukum Belanda.
3. Atas dasar teori *resepsi* yang dikeluarkan oleh Snouck Hurgronje, Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1922 kemudian membentuk komisi untuk meninjau ulang wewenang pengadilan agama di Jawa dalam memeriksa kasus-kasus kewarisan (dengan alasan, ia belum diterima oleh hukum adat setempat).
4. Pada tahun 1925, dilakukan perubahan terhadap Pasal 134 ayat 2 *Indische Staats regeling* (yang isinya sama dengan Pasal 78 *Regerrings reglement*), yang intinya perkara perdata sesama muslim akan diselesaikan dengan hakim agama Islam jika hal itu telah diterima oleh hukum adat dan selama tidak ditentukan lain oleh sesuatu ordonasi.²³

²² Munir, *Pengaruh Hukum Islam*, 136

²³ Munir, *Pengaruh Hukum Islam*, 137

Sikap pemerintah Belanda ini merupakan bagian dari politik hukumnya untuk menjauhkan umat Islam dari agamanya, sekaligus meneguhkan hukumnya ke dalam sistem hukum di Nusantara. Pada tataran ini dapat diketahui bahwa pemberlakuan hukum Islam dikaitkan dengan hukum adat. Dengan kata lain, pergeseran hukum Islam dalam perundangundangan kolonial menunjukkan posisi dan kontribusinya semakin tidak mendapat tempat dalam perspektif hukum. Momentum kemerdekaan merupakan babak baru dalam percaturan politik hukum. Artinya politik hukum kolonial yang tertuang dalam IS tidak berlaku dan konsekuensinya teori *reception in complexu* juga tidak berlaku lagi. Hukum Islam telah memiliki kedudukan mandiri dengan mendapat pengakuan strategis dalam Pasal 29 ayat 2 UUD 1945.²⁴

KESIMPULAN

Awal mula penjajahan Belanda terhadap kawasan nusantara dimulai dengan kehadiran Organisasi Dagang Belanda di Hindia Timur, atau yang lebih dikenal dengan nama VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*). Sebagai sebuah organisasi dagang, VOC yang memiliki peran yang luar biasa melebihi fungsinya. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Kerajaan Belanda menjadikan VOC sebagai perpanjangan tangan di kawasan Hindia Timur karena di samping menjalankan fungsi perdagangan, VOC juga mewakili Kerajaan Belanda dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dengan menggunakan hukum Belanda yang mereka bawa. Politik hukum pun disesuaikan dengan kepentingan kolonialisme, yakni hukum direncanakan untuk diunifikasi, disatukan, yang berarti, hukum yang berlaku di negeri Belanda, diberlakukan pula di Indonesia. Pada waktu hukum yang berlaku ada tiga yakni hukum Islam, Hukum adat dan Hukum yang dibawa oleh Belanda. Dan juga pada waktu itulah timbul konflik-konflik hukum, karena ada diantara para sarjana hukum Belanda tidak menyetujui unifikasi sebagaimana tersebut di atas.

²⁴ Hasan, *Pengaruh Hukum Islam*, 91

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Amrullah Dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Depok: Gema Insani, 2016
- Aisyah, Sitti, *Dinamika Umat Islam Indonesia pada Masa Kolonial Belanda (Tinjauan Historis) Jurnal Rihlah Vol. II No. 1 Mei 2015*
- Hadi, Abdul dan Shofyan Hasan, *Pengaruh Hukum Islam dalam Pengembangan Hukum Di Indonesia*, Nurani, Vol. 15, No. 2, Desember 2015
- Hamka, *Sejarah Umat Islam*, Jld. IV, Jakarta: Bulan Bintang, 1975
- Hurgronje, Snouck, *Islam di Hindia Belanda*, terjemah, S. Gunawan, Jakarta: Bahrataraya Karya Aksara, 1973
- Ikawati, Yuni dan Dwi Ratih Setiawan, *Survei dan Pemetaan Nusantara*, Cet I, Jakarta: Mapiptek, 2009
- Munir, Sirojul, *Pengaruh Hukum Islam Terhadap Politik Hukum Indonesia*, *Istibath, Jurnal Hukum Islam*, Vol. 13, No.2, Desember 2014
- Nata, Abuddin, *Sejarah Kebudayaan Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2007
- Suadi, Amran dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2016
- Sularno, M., *Dinamika Hukum Islam Bidang Keluarga di Indonesia*, Al-Mawarid Edisi XVIII Tahun 2008